

**PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG : STUDI
KASUS PADA PERTAMBANGAN EMAS DI KECAMATAN
SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN**

Erni Yusfa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: erni.yusfa@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas setiap jenis harta yang telah mencapai *nishab*, baik harta yang disimpan maupun harta yang dicari. Zakat terhadap harta pencarian, seperti tambang emas harus dikeluarkan zakatnya setelah dilakukan peleburan dan pemurnian. Islam sangat menganjurkan perhitungan dan penyaluran zakat dikelola oleh lembaga *amil* zakat yang berwenang, agar pemanfaatan zakat sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pada dasarnya, *muzakki* zakat pada pertambangan emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menghitung dan menyalurkan sendiri zakatnya sesuai dengan pemahaman mereka. Penyaluran langsung diberikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, maupun keluarganya. Sehingga sangat disayangkan apabila pendistribusian zakat tidak disalurkan kepada orang yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *muzakki* zakat tambang emas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menyalurkan sendiri zakatnya kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan yang sering dilakukan disekitar. Penyebabnya karena *muzakki* tersebut kurang percaya terhadap lembaga *amil* zakat didaerahnya, *muzakki* kurang menyadari dan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat. Dalam hukum Islam, menyalurkan zakat secara langsung tidaklah dilarang selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja penerima zakat harus benar-benar sesuai dengan isi kandungan surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan *ashnaf* penerima zakat. Para ahli fiqih sangat menekankan pengelolaan dan penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga *amil* zakat dan berpedoman pada praktek penyaluran zakat pada masa Rasulullah saw dan para sahabat.

Kata Kunci: Aceh Selatan, Penyaluran Zakat, Tambang Emas, dan Hukum Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang sudah memenuhi syarat dan sifat tertentu, diwajibkan terhadap setiap orang muslim dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'. Zakat juga mempunyai kedudukan yang potensial bagi pembangunan bangsa dan negara, sehingga zakat dijadikan sumbangan wajib muslim kepada pembendaharaan negara sebagai sumber pemasukan keuangan negara.¹

Kewajiban mengeluarkan zakat juga dibebankan pada jenis harta yang diambil dari dalam perut bumi dengan melalui proses pengeboran dan pemurnian atau disebut dengan barang tambang. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang sama dengan persyaratan pada objek zakat lainnya, hanya saja tidak ada syarat *haul* (berlaku satu tahun), melainkan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat dihasilkannya sama seperti tanaman.²

Islam menganjurkan perhitungan dan penyaluran zakat di kelola oleh suatu Lembaga Amil Zakat, namun Islam juga tidak membatasi hak *muzakki* untuk menyalurkan zakat secara langsung. Namun, dengan berpedoman pada praktek zakat yang dilakukan pada masa Rasulullah Saw bahwa zakat dikelola oleh petugas zakat, dan dilanjutkan dengan masa para sahabat, maka para ulama sesudahnya pun mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas zakat yang terdiri dari suatu lembaga pengelola.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja pada pertambangan emas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan, proses perhitungan dan penyaluran zakat dilakukan sendiri, dan mereka tidak memerlukan bantuan dari tengku selaku perangkat desa maupun dari Baitul Mal di daerahnya. Penyaluran diberikan langsung kepada sanak saudara, kerabat dekat dan tetangga-tetangga. Pada kenyataannya belum tentu penerima zakat yang dimaksudkan sesuai dengan kriteria *mustahiq* zakat yang ditetapkan syara".

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 719.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 51.

³ *Ibid*, hlm. 90.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Muzakki* dan Zakat Tambang

Kata "*muzakki*" berasal dari Bahasa Arab, memiliki makna yang mengeluarkan zakat atau yang membersihkan diri. *Muzakki* adalah orang atau badan yang berhak mengeluarkan zakat dimana didalam harta kekayaannya terdapat hak orang lain (*mustahiq*).⁴ Konsep daripada *muzakki* dalam mengeluarkan yaitu dapat mengurangi beban kemiskinan yang ada di dalam masyarakat.⁵

Syarat *muzakki* yaitu islam, merdeka, *baliqh* dan berakal. Sedangkan harta yang hendak dizakatkan harus memenuhi syarat kepemilikan penuh dari seorang *muzakki*, harta tersebut berkembang, sudah mencapai *nishab*, harta tersebut lebih dari kebutuhan pokok dan terbebas dari hutang, serta harta tersebut telah mencapai kadar *haul*.⁶

Ma'din (barang tambang) adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah swt dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulfur.⁷ Kewajiban mengeluarkan zakat atas barang tambang didasarkan pada nash Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji."

⁴Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), Hlm, 192.

⁵Sudirman, *Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), Hlm, 65.

⁶Muhammad Al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Solo: Aqwam, 2015), Hlm, 155

⁷Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 119.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, besarnya zakat pada barang tambang adalah 2,5% dengan tidak berlakunya syarat *haul* atas barang tambang tersebut. Barang tambang sama kedudukannya dengan hasil tanaman, dan ditarik zakatnya pada hari barang itu berhasil ditambang, tidak menunggu masa satu tahun, seperti halnya hasil tanaman yang ditarik zakatnya pada waktu selesai memanen dan tidak pula ditunggu masa berlalu satu tahun.⁸

Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Secara Langsung

A. Pendapat Yang Membolehkan

Menurut Mazhab Hambali, penyaluran zakat yang paling baik adalah menyalurkan sendiri zakat kepada penerimanya, namun jika menyalurkan zakat melalui *amil* zakat tetap boleh dan sah. Menurut Hanabillah, apabila *muzakki* menyerahkan sendiri zakatnya hukumnya sunat, namun jika menyalurkan melalui *amil* zakat hukumnya boleh.

Bagi *muzakki* yang ingin menyerahkan zakatnya sendiri mempunyai landasan hukum dalam al-Ma'arij ayat 24-25;

وَالَّذِينَ فِيْ اٰمَُوْهُمۡ حَقٌّ مَّا۟عْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُوْمِ ﴿٢٥﴾

Artinya : "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24).

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)." (Q.s Al-Ma'arij : 24-25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam harta seorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Oleh karena itu, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada mereka.⁹

B. Pendapat Yang Tidak Membolehkan

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat harus disalurkan melalui *amil* zakat yang telah dibentuk pemerintah, dengan syarat pemerintah tersebut adil kepada rakyatnya. Hal demikian dilakukan karena *amil* zakat memiliki data yang lengkap tentang *mustahiq* zakat, sehingga dengan penyaluran oleh *amil*, maka *mustahiq* zakat tidak merasa memiliki utang budi kepada *muzakki*. Mazhab Malikiyah menyatakan, *amil* zakat harus dibentuk oleh imam atau pemerintah. Apabila imam tersebut adil, zakatnya wajib

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 426.

⁹Fakhruruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,... hlm. 196

diserahkan kepada imam. sedangkan jika imam tidak adil, maka *muzakki* harus menyerahkan sendiri zakatnya kepada penerimanya.¹⁰

Adapun mereka yang menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau badan/lembaga berpedoman pada surah At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.s At-Taubah: 103).

KESIMPULAN

Sebelum zakat dibayarkan, penambang emas mencatat pendapatan tiap harinya sampai batas *nishab* yang ditentukan. Zakat dikeluarkan setelah hasil tambang diolah menjadi emas dan kemudian dijual. Penyaluran zakat diberikan langsung kepada kerabat-kerabat, keluarga dan tetangga-tetangga *muzakki* tersebut. Tidak ada peran Baitul Mal baik dalam hal perhitungan maupun penyaluran zakat.

Penyebabnya karena *muzakki* kurang paham terhadap lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal. Dengan berpedoman pada pemahaman yang terbatas, membayar zakat secara langsung sudah menjadi kebiasaan bagi *muzakki* yang bekerja di penambangan emas tersebut, dan tidak adanya peraturan dari pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten yang mewajibkan pekerja atau pengusaha tambang untuk membayar zakat tambang kepada Lembaga yang berperan mengelola zakat disekitarnya.

Dalam *perspektif* hukum Islam, para ulama berbeda pendapat terhadap *muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara langsung. Mazhab Hambali dan Mazhab Hanabillah beranggapan, bahwa menyalurkan sendiri zakat lebih baik daripada menyalurkan kepada *amil*. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malikiyah menyatakan, zakat wajib disalurkan kepada *amil* yang telah dibentuk oleh pemerintah yang adil dan terpercaya. Namun Mazhab Malikiyah menambahkan, apabila pemerintah tidak adil, maka zakat tersebut boleh disalurkan sendiri oleh *muzakki* kepada *mustahiq*. Akan tetapi, Islam tetap menganjurkan pengelolaan dan

¹⁰<http://www.muslimahnews.com/2015/07/lebih-utama-menyerahkan-langsung-zakat.html#ixzz5Md7NrSyK> Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2018

penyaluran zakat melalui sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal demikian sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw, dan para ahli fiqh (*fuqaha'*) juga menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1996
- Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al Hasani An Nadwi. 1992. *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*. Jakarta: Pt Melton Putra. Cet. 1
- Ahmad Yeni Priyatna Sari. *Zakat, Pajak, Dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*. Solo: Era Intermedia,2004
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006
- Al-Daraquthni. *Sunan Al-Daraquthni* (Terj. Usamah Fathurrohman). Jakarta: Pustaka Azzam,2007
- Al-Furqan Habi. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai,2008
- Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003
- Analiansyah. *Mustahiq Zakat (Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Cet.1.(2012)
- Anonymous. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet. 1.(1997)
- Armiadi. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ak Group. Cet. 1.(2008)
- Armiadi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press,2008
- Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Selatan, *Kecamatan Sawang Dalam Angka 201*
- Data Profil Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang, 2016
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani,2002

- Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.2007
- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press. Cet.1. (2008)
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Hamid Sarong, Dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2009
- Hasanudin Yusuf Adnan. *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Pena Banda Aceh. Cet. 1.(2009)

- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 1(2011)
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. Bandung: Maktabah Dahlan.1998
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.2011
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskadarya.2005
- Lili Bariadi, Dkk. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Ced Centre For Enterpreneurship Development. Cet.1.(2005)
- M Ali Hasan. *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masa'il Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet. III.(2003)
- M. Djunaidi Ghon. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. 1(2017)
- Makhalul Ilmi. *Teori Dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.2002
- Mamluatul Maghfiroh. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.2007
- Muhammad Al-Arifi. *Fikih Ibadah Harian*. Solo: Aqwam. 2015
- Muhammad Al-Dasuqi. *Hasyiyah Al-Dasuqi*, Juz 1. Beirut: Dar Al Fikr.
- Muhammad Ali Muhammad. *Zakat Tanaman Dan Zakat Jasa Sebuah Pendekatan Baru*. Banda Aceh: Darun Nasyiin. 1990
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar'al Hadits. 1987
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.2005
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.2009
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gralia Indonesia. 1998
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- _____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- _____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

- _____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," Jurnal Justisia, Vol.2, No.2, 2017.
- _____, Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.2006
- Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Terj. Kamaluddin A. Marzuk). Bandung: Al-Ma'arif.1998
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 1. Sukaharjo : Insan Kamil.2016
- Sudirman. *Zakat Dalam Pasaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Al-Fabeta Cv. Cet. 10.(2010)
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.2011
- Wahbah Al-Zuhaili. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Effendi). Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000
- Wardi A. Wahab. *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2007
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh. *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara Dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.2008
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Hukum Zakat*, (Terj. Salman Harun, Dkk). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. Cet. III.(2004)